



**PEMBINAAN MORAL TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB KOTA TEGAL**


SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Shintia Oktaviana

3301413112



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017



**PEMBINAAN MORAL TERHADAP WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB KOTA TEGAL**


SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:

Shintia Oktaviana

3301413112



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2017


Penguji I



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.

NIP. 197112042010121001


Penguji II



Prof. Dr. Masruki, M.Pd

NIP. 196205081988031002

Penguji III



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Mengetahui:



Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **19 Juni 2017**

Penguji I

Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si.

NIP. 197112042010121001

Penguji II

Prof. Dr. Masruki, M.Pd

NIP. 196205081988031002

Penguji III

Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Soehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 5 Mei 2017



Shintia Oktaviana

NIM. 3301413112

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

- Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi tetap hati-hati.
- Jangan menunggu hingga hari esok, jika bisa kerjakan hari ini.

Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku, Ibu Nur Aenah dan Bapak Dasrun yang selalu mendoakan, menyayangi, memberi semangat, serta materi yang cukup sampai detik ini.
- Kakaku Danu Brahmana yang aku banggakan.
- Afif kharis yang selalu mendukung dan menemani.
- Sahabat-sahabatku mba Kenya, Aginda, Nita, Helwa.
- Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2013.
- Almamater

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal”. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unnes yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Irwan, Bc. IP, M.Si, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Ahmad Syaifuddin, Amd.IP, SH, Kasubsi Registrasi & Bimkermas yang telah membantu mengarahkan dalam melakukan penelitian.
9. Seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal yang telah membantu selama penelitian.

10. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal yang telah bersedia untuk berinteraksi dan membantu dalam proses penelitian.
11. Ibu Nur Aenah dan Bapak Dasrun beserta seluruh keluarga yang telah memberi kasih sayang, semangat, serta dukungan.
12. Afif Kharis yang selalu menemani disetiap keluh kesah dan selalu sabar.
13. Sahabat-sahabatku Mba Kenya, Aginda, Azti, Dwiana, Ade, Ayunita, Helwa, Opeh, Rizal, Zaenul, Agus, Lisa, Lilis yang selaluku repotkan dan sabar menghadapi semua tingkah lakuku.
14. Teman-teman selama di kos yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Seluruh teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2013.
16. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

UNNES Semarang,
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis

SARI

Oktaviana, Shintia. 2017, *Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. Pembimbing II Drs. Ngabiyanto, M.Si

Kata Kunci: Pembinaan, Moral, Warga Binaan

Pembinaan di lapas dimulai dengan memperbaiki moral warga binaan, dalam hal ini Pembinaan moral pada warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk memantapkan kembali kepercayaan diri dan untuk menjadikan manusia yang patuh hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup: bagaimana pelaksanaan pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIB Kota Tegal, apa faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIB Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIB Kota Tegal, untuk mengkaji faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIB Kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Lapas Kelas IIB Kota Tegal, dengan fokus pada pelaksanaan pembinaan moral serta faktor pendorong dan penghambat. Sumber data primer yang digunakan adalah petugas lapas dan sepuluh warga binaan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi yang berhubungan dengan pembinaan warga binaan. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber yaitu dengan membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan wawancara dengan suatu dokumen. Menggunakan analisis data interaktif yaitu dengan reduksi, penyajian, verifikasi, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan moral yang diajarkan pada warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Tegal adalah lebih menekankan terhadap pembinaan moral agama, tetapi tidak mengesampingkan pembinaan yang lain seperti moral sosial, moral individu, dan moral lingkungan. Dalam pembinaan menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, penghargaan, hukuman. Faktor pendorong dalam pembinaan moral diantaranya warga binaan, perhatian keluarga, kualitas petugas, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu terdapat faktor penghambat, diantaranya petugas yang kurang memadai, kurangnya perhatian dari masyarakat atau instansi negara, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Penelitian ini merekomendasikan bagi petugas lapas adalah dapat membuat sistem evaluasi, dibangunnya blok baru dan penambahan jumlah pegawai, penambahan sarana dan prasarana, adanya klasifikasi pembinaan berdasarkan kejahatan, dibuatnya panduan, dan memiliki instruktur dengan keahlian tertentu.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Kelulusan.....	iii
Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Prakata.....	vi
Sari.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Dafar Gambar.....	xii
Dafar Lampiran.....	xii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Berpikir.....	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Deskripsi Teoretis.....	10
a. Tijakan Tentang Moral.....	10
b. Pembinaan Moral.....	19
c. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas.....	25
2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan.....	37
B. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III Metode Penelitian.....	44
A. Latar Penelitian.....	44

B. Fokus Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	46
E. Uji Validitas Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
a. Tinjauan Historis dan Kondisi	52
b. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Kota Tegal	53
c. Petugas Lapas Kelas IIB Kota Tegal	55
d. Kerjasama dengan Instansi	56
e. Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Tegal	56
2. Pelaksanaan Pembinaan Moral di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal	58
a. Tahapan Pembinaan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Tegal	59
b. Materi Pembinaan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Tegal ...	62
c. Pembinaan Moral di Lapas Kelas IIB Tegal	70
d. Metode Pembinaan Moral di Lapas Kelas IIB Kota Tegal	80
e. Dampak Pembinaan Moral Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas IIB Tegal	89
3. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pembinaan Moral di Lapas Kelas IIB Kota Tegal	91
a. Faktor Pendorong Pembinaan Moral	91
b. Faktor Penghambat Pembinaan Moral	95
B. Pembahasan	98
1. Pembinaan Moral Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal	98
2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal	105
BAB V Penutup	110
A. Simpulan	110
B. Saran	111
Daftar Pustaka	112
Lampiran	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Data Warga Binaan berdasarkan Jenis Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal	57
Tabel II Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal.....	58
Tabel III Jadwal Kegiatan Pembinaan Agama Islam “Pondok Pesantren Nurul Hidayah” Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal	72
Tabel IV Kegiatan Moral Sosial	75
Tabel V Jadwal Harian Warga Binaan.....	78



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Penyuluhan dari TNI	66
Gambar 2. Pemberian pengarahan dari pihak SKB mengenai USBN	67
Gambar 3. Pengajian di Lapas Kelas IIB Tegal.....	72
Gambar 4. Pembinaan Kesadaran Agama Kristen.....	73
Gambar 5. Absen kegiatan keagamaan	74
Gambar 6. Pembuatan tas dari plastik bekas.....	78
Gambar 7. Kegiatan pembinaan agama yang dilakukan setiap hari	83
Gambar 8. Ceramah yang diberikan kepada warga binaan.....	84
Gambar 9. Warga binaan mengaji kepada ustadzah	87
Gambar 10. Besukan keluarga	93

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat ijin penelitian dari UNNES	116
Lampiran 2. Surat ijin penelitian dari Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah.....	117
Lampiran 3. Surat keterangan telah melakukan penelitian	118
Lampiran 4. Daftar nama pegawai Lapas Kelas IIB Tegal.....	119
Lampiran 5. Daftar nama Warga Binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Kota Tegal.....	121
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	122
Lampiran 7. Instrumen penelitian	125
Lampiran 8. Pedoman wawancara	131
Lampiran 9. Pedoman observasi	135
Lampiran 10. Pedoman dokumentasi.....	136
Lampiran 11. Rekap hasil wawancara	137
Lampiran 12. Dokumentasi.....	180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kriminalitas adalah masalah yang berupa suatu kenyataan sosial, tindak kriminalitas dan kejahatan yang semakin merebak dimana-mana tetap menjadi perihal yang setiap hari diberitakan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Setiap bentuk kejahatan menimbulkan dampak yang merugikan, baik terhadap diri pelaku kejahatan maupun masyarakat luas, oleh sebab itu diperlukan sanksi pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan. Sanksi pidana diberikan dengan tujuan untuk membuat pelanggar jera atas perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulang kejahatan kembali. Menurut Poernomo (1985: 180) “pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum”.

Sistem kepenjaraan di Indonesia sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur diubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetus oleh Dr. Saharjo pada tahun 1964 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1964 yang tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sejak saat itu Indonesia menganut pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjara belaka tetapi juga

merupakan suatu rehabilitas, hal ini telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Maka dari itu lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan pelanggar hukum di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (Napi), Warga binaan pemasyarakatan tahanan dan dapat diisi oleh orang yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Konsep pemasyarakatan ini adalah pemberian pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pengetahuan supaya mereka siap jika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Arah pembinaan di lembaga pemasyarakatan dimulai dengan memperbaiki moral warga binaan, karena jika seseorang memiliki moral yang baik akan menangkal seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Menurut Novianto, Rachman, dan Redjeki (2012:58) dijelaskan moral sebagai pendapat umum yang diterima dan menjadi pegangan sebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia. Orang dikatakan bermoral jika ia melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan pada warga binaan pemasyarakatan, pada kenyataannya warga binaan pemasyarakatan dikatakan tidak bermoral karena ia melakukan perbuatan tidak bermoral yaitu melanggar norma hukum. Sehingga warga binaan pemasyarakatan memerlukan pembinaan untuk memperbaiki moral sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi (*residivis*).

Pembinaan moral pada warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan diri warga binaan serta bersikap optimis akan masa depannya dan untuk menjadikan manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial. Diberikan pembinaan moral adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para warga binaan selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, bimbingan, dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Warga binaan pemasyarakatan harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapatnya tidak terbelakang. Sehingga dengan pembinaan ini diharapkan bisa memperbaiki

moral warga binaan menjadi lebih baik dan percaya diri. Hal inilah yang menjadi tantangan apabila pembinaan moral ini diterapkan di lingkungan seperti di Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Kelas IIB Kota Tegal yang terletak di Jalan Yos Soedarso No. 2 Kota Tegal merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam Lingkungan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tugas Pemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan pembinaan moral bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, Lapas Tegal di bawah kepemimpinan Kalapas Bapak Irwan saat ini terus berbenah dalam rangka pembekalan bagi warga binaan pemasyarakatan selepas dari masa pembinaannya di Lapas Tegal Kota. Berbagai kegiatan diterobos, beberapa instansi terus dirangkul untuk bersama-sama membina warga binaan.

Banyaknya angka kriminalitas yang terjadi di Kota Tegal seperti yang terdata per tanggal 27 Maret 2017 dalam data terakhir jumlah penghuni Per-UPT pada Kanwil tercatat di Lapas Kelas IIB Kota Tegal terdapat 221 warga binaan pemasyarakatan. Kapasitas dari Lapas Kelas IIB Kota Tegal adalah 150 orang, dengan jumlah pegawai 49 orang. Fakta di lapangan menunjukkan permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Tegal dapat dilihat bahwa terjadi over kapasitas. Dengan kapasitas 150 dan terdapat 221 warga binaan pemasyarakatan terjadi over kapasitas 71, permasalahan ini akan berimbas pada pembinaan yang diterima oleh warga binaan pemasyarakatan yaitu tidak berjalan dengan baik pembinaan yang ada. Selain

itu dengan jumlah 49 orang petugas yang tidak sampai dengan setengah dari jumlah warga binaan akan berakibat tidak terkontrol dengan baik setiap warga binaan, contohnya seperti saat warga binaan akan mengikuti pembinaan terkadang ada warga binaan yang enggan mengikuti pembinaan, akan menjadikan petugas lebih ekstra dalam hal pengawasan serta mengajak warga binaan masyarakatan untuk selalu mengikuti pembinaan sesuai jadwal. Terkadang petugas harus melakukan paksaan dan memberikan hukuman terhadap warga binaan yang malas untuk mengikuti pembinaan yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut akan menghambat proses pembinaan untuk menjadikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang bermoral setelah keluar dari lapas.

Dilihat dari permasalahan di atas mengindikasikan bahwa warga binaan yang ada di lembaga masyarakatan kelas IIB Kota Tegal mempunyai moral yang kurang baik, walaupun mereka dalam menjalani hukuman, ada juga narapidana yang enggan dan bermalas-malasan untuk mengikuti pembinaan. Permasalahan yang lain adalah kurangnya personil petugas untuk membina warga binaan, hal tersebut akan lebih sulit untuk merubah sikap warga binaan masyarakatan, oleh karena itu sangat diperlukannya pembinaan moral bagi warga binaan masyarakatan. Hal inilah yang perlu diperbaiki dalam pembinaan di lembaga masyarakatan agar warga binaan memiliki sikap, mental, dan perilaku kesadaran moral yang baik. Dengan jumlah warga binaan yang melampaui batas dan hanya memiliki pegawai yang tidak banyak, itu menjadi tantangan tersendiri untuk

dapat membina warga binaan agar setelah keluar dari lapas para warga binaan pemasyarakatan dapat menjalani hidup yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Moral Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan tiga masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Tegal?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, terdapat tiga tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Tegal.
2. Untuk mengkaji faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan moral terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan masukan dalam bidang yang berhubungan dengan pendidikan moral.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan membantu mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi petugas Lembaga Pemasarakatan adalah dapat meningkatkan pembinaan lembaga pemsarakatan kepada warga binaan pemsarakatan di lapas kelas IIB Kota Tegal.
- b. Bagi warga binaan adalah dapat memanfaatkan pembinaan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta mengarah pada tujuan yang dimaksud, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini:

1. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan disebutkan bahwa definisi pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pada penelitian ini yang dimaksud pembinaan adalah bimbingan yang diberikan kepada narapidana guna membina dan memperbaiki tindakan agar lebih baik. Pembinaan dalam penelitian ini dapat diartikan juga sebagai pendidikan.

2. Moral

Moral merupakan patokan tentang baik buruknya tingkah laku dalam hidup, yang di wujudkan secara konkret melalui sikap yang dilakukanya pada diri sendiri, pada lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dan kepada Tuhannya, yang membuat hidup semakin selaras serta dapat menjadikan individu sebagai warga negara yang baik. Dalam penelitian ini moral dibagi menjadi empat, yaitu: moral agama, moral sosial, moral individu, dan moral lingkungan.

3. Warga Binaan Pemasarakatan

Warga Binaan Pemasarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan (Priyatno, 2013: 105). Warga binaan pemasarakatan seperti halnya manusia pada umumnya mempunyai hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Warga binaan pemasarakatan pada penelitian ini yaitu narapidana.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Deskripsi Teoretis

a. Tinjauan Tentang Moral

1) Pengertian Moral

Menurut Bouman dalam Daroeso (1986: 19) mengatakan bahwa moral suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu di dalam pergaulan.

Moral adalah jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan untuk berbuat baik dalam kaitannya dengan apa yang menjadi kewajibannya. Dengan kehidupan moral manusia mempersatukan diri dengan Tuhan, caranya dengan membuat nilai-nilai moral menjadi pegangan hidup (Susilawati, dkk. 2010: 19).

Menurut Setiadi dalam Masrukhi (2014: 26) menjelaskan moral bukan sekedar apa yang biasa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu, melainkan apa yang menjadi pemikiran dan pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut untuk dilakukan perbuatan insani.

Novianto, Rachman dan Redjeki (2012:58) dalam karyanya yang berjudul *Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati* yang dimuat dalam *Unnes Civic Education Journal* menjelaskan bahwa:

Moral sering dihubungkan dengan adat dan kebiasaan. Moral merupakan pendapat umum yang diterima dan menjadi pegangan sebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan yang membuat seseorang mengikuti arah yang betul atau salah. Moral juga dilihat sebagai suatu corak tingkah laku yang terbina hasil dari pada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang telah diterima oleh sebuah masyarakat dalam menentukan buruk baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat.

Menurut Wardahani dalam skripsinya (2015: 36) dijelaskan Gunawan bahwa moral adalah bersumber dari kodrat manusia. Maksudnya manusia yang dapat mengenal Tuhanya sebagai pencipta. Cara berpikir individu untuk menentukan kehendaknya yang akan dilakukan untuk berbuat sesuatu atau tidak. Serta manusia yang hidup bersama dengan sesamanya, tidak hanya dengan sesama tetapi dengan mengolah alam.

Berdasarkan defeni para ahli, penulis menyimpulkan bahwa moral merupakan patokan tentang baik buruknya tingkah laku dalam hidup, yang di wujudkan secara konkret melalui sikap yang dilakukannya pada diri sendiri, pada lingkungan sosial atau lingkungan alam, dan kepada Tuhannya, yang membuat hidup semakin selaras serta dapat menjadikan individu sebagai warga negara yang baik. Dari definisi tersebut penulis menjadikan beberapa aspek moral yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a) Moral Keagamaan

Setiap manusia mempunyai kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, proses pembinaan moral harus bertitik tolak dari ajaran nilai-nilai agama, yang bersumber dari ajaran agama yang dianut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Susilawati bahwa moral adalah jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan untuk berbuat baik dalam kaitannya dengan apa yang

menjadi kewajibannya. Sehingga manusia sebagai makhluk Tuhan harus melaksanakan moral sesuai dengan ajaran Tuhan.

Menurut pendapat Flower dalam Budiningsih (2004: 42) menyatakan pembelajaran moral berupaya mengaitkan dengan kepercayaan/agama merupakan hal penting untuk mengembangkan moral. Menurut Bertens dalam Hakim (2012: 45) setiap ajaran moral mengandung ajaran agama, bahkan bisa dikatakan agama adalah referensi moral yang paling pertama.

b) Moral Sosial

Moral tersebut menjadikan indikasi bahwa adanya interaksi antar individu-individu yang menjadikan aturan dalam pergaulan manusia, sebagai makhluk sosial yang harus bertingkah laku sesuai lingkungannya. Jika moralitas dipandang sebagai esensi pada kelompok sosial maka pendidikan moral mempunyai tanggung jawab untuk mentransmisikan atau menanamkan kode moral yang kolektif, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Cheppy, 1988:85).

c) Moral Lingkungan

Moral lingkungan mengacu pada regulasi antar manusia dengan alam sekitar, mengindikasikan bagaimana manusia itu bisa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Bukan hanya berbuat baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan juga penting agar bisa tercipta suatu hubungan yang selaras.

d) Moral Individu

Untuk menjadi bermoral mengacu pada perilaku atau tingkah laku pribadi manusia itu sendiri. Setiap individu harus ada kemampuan diri untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Moralitas memiliki kaitan erat dengan refleksi atau pilihan individu maka pendidikan moral diarahkan kepada upaya pengembangan kualitas tertentu yang sangat diperlukan oleh individu untuk melakukan refleksi dan pilihan (Cheppy, 1988: 85).

2) Tahapan Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg dalam Budiningsih (2004: 29-33) mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral:

a) Tingkat Pra-Konvensional

Pada tingkat ini seseorang mengakui adanya aturan-aturan yang baik dan buruk. Tetapi menafsirkan aturan ini hanya untuk menghindari hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan. Tingkatan ini dibagi dua tahap:

- (1) Orientasi hukuman dan kepatuhan yaitu baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami. Menghindari hukuman dan kepatuhan buta terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya.
- (2) Orientasi instrumentalistis yaitu seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperlak orang lain.

b) Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu ditengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Jika individu menyimpang dari kelompok akan terisolasi. Kecenderungannya pada tahap ini

lebih menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat. Terdapat dua tahapan:

- (1) Orientasi kerukunan yaitu bertingkah laku yang baik merupakan menyenangkan orang atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain.
- (2) Orientasi ketertiban masyarakat. Tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menjaga tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya.

c) Tingkat Pasca-Konvensional

Pada tahap ini orang akan sadar bahwa hukum merupakan kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak sesuai dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tingkatan ini terdiri dari dua tahap:

- (1) Orientasi kontrak sosial. Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Orang pada tahapan ini menekankan pandangan legal tapi juga menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional.
- (2) Orientasi prinsip etis universal. Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai pribadi yang harus dihormati. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan sesuai dengan suara hati dan prinsip moral universal.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan moral, seseorang akan memiliki pemahaman moral sehingga dalam perilaku mereka selalu memperhatikan aturan-aturan yang ada. Namun, apabila perkembangan moral tidak mencapai pada tingkat yang teratas, akan mengakibatkan seseorang menjadi salah bertindak. Dalam tingkat teratas, seseorang akan mengetahui benar salahnya tindakan yang ia lakukan. Karena hal tersebut ditentukan oleh keputusan suara hati manusia sebagai individu.

3) Pribadi Yang Bermoral

Menurut Daroeso (1986: 23) syarat untuk menjadi manusia yang bermoral adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik itu mensyaratkan adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi moral mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik. Karena itu, orang yang bertindak atau bertingkah laku baik kadang-kadang belum disebut orang yang bermoral.

Dikatakan Paul Suparno, dkk dalam Budiningsih (2004: 5), untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar telah melakukan tindakan yang dapat dinilai baik dan benar. Seseorang yang dikatakan sungguh-sungguh bermoral apabila tindakan disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut.

Menurut Haricahyono (1988: 110-111) disebutkan bahwa, pribadi yang terdidik secara moral adalah seseorang yang belajar di sekolah (di sekolah atau dimanapun juga) untuk hidup dalam satu cara yang merefleksikan kesan dan praktik kewajiban untuk mengembangkan norma-norma dan cita-cita sosial.

Jadi inti dari kutipan di atas, bahwa ciri orang yang bermoral adalah orang yang melakukan kehendak yang baik. Kehendak yang baik tersebut harus disertai keyakinan dan pemahaman mengenai kebaikan yang ada dalam tindakan tersebut. Agar tindakan yang dilakukan dapat mencapai tujuan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

4) Nilai, Norma, Moral

Menurut Susilawati, dkk (2010:16) menjelaskan bahwa nilai berarti sesuatu yang dikejar karena bermakna baik. Nilai selalu bermakna positif, nilai akan muncul setelah fakta ditafsirkan oleh subyek. Nilai merupakan ukuran atau pedoman atas perbuatan manusia, karena itulah maka nilai diungkapkan dalam bentuk norma dan norma ini mengatur tingkah laku manusia (Doroeso, 1986: 26). Menurut Widjaja dalam Muchson (2013: 22) mengemukakan bahwa “menilai” berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan tersebut dapat menyatakan baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar dan seterusnya.

Menurut Widjaja dalam Muchoon (2013: 30) norma adalah petunjuk yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu disertai dengan sanksi apabila norma tidak dilakukan. Rachman (2011: 20) menjelaskan norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku.

Daroeso (1986: 23) moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Baik dan benar menurut seseorang, tidak pasti baik dan benar menurut orang lain. Karena itu diperlukan adanya prinsip moral, yang telah diakui dan kebenarannya oleh semua orang. Jadi, moral dipakai untuk memberikan penilaian terhadap tingkah laku seseorang.

Jadi nilai merupakan betuk pemikiran atas perbuatan manusia, pemikiran tersebut dapat dilakukan secara konkret melalui ketentuan moral yang berlaku dalam masyarakat, moral tersebut dari kumpulan norma-norma yang ada.

Menurut Lickona dalam Budiningsih (2004:6-7) menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral, yaitu: pemahaman moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Berikut penjelasannya, yaitu:

1) Pemahaman moral

Merupakan alasan mengapa seseorang melakukan hal itu, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Pemahaman moral ini

merujuk kepada aspek kognitif tentang moral yang melibatkan pemahaman tentang apa yang betul dan baik.

2) Perasaan moral

Perasaan moral adalah kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik dengan perasaan empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari perasaan moral. Perasaan moral juga dapat diartikan sebagai Perasaan seseorang jika melakukan kesalahan adanya rasa bersalah/tidak.

3) Tindakan moral

Tindakan moral adalah kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata.

Terkait dengan teori tersebut, Budiningsih (2004: 71) mengatakan bahwa, tingkat empati seseorang akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan moralnya. Moral selain dapat didekati dari aspek kognitif (penalaran moral), dapat juga dikaji dari aspek afektif (perasaan moral). Secara terintegrasi aspek-aspek tersebut akan mendorong terjadinya tindakan (perilaku moral).

Dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai moral diperlukan untuk membentuk manusia yang baik. Dengan demikian, apabila sudah memiliki perasaan moral, sehingga seseorang memiliki pengetahuan dan ia akan mampu melakukan keputusan untuk melakukan tindakan moral. Dengan demikian seseorang yang melakukan serangkaian tersebut akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia pilih dan menetapkannya sebagai suatu yang pasti dilakukan.

b. Pembinaan Moral

1) Pengertian Pembinaan Moral

Menurut Mangunhardjana (1986: 12) definisi tentang pembinaan sebagai berikut:

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Republik Indonesia menjelaskan:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada orang yang menjalaninya. Lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Pembinaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bekal untuk menuju jalan yang benar serta terarah. Mangunhardjana (1986:11) juga memberikan pernyataan bahwa pembinaan adalah terjemahan dari kata *training*, mengartikan pembinaan sebagai latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan pada pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam hal ini pembinaan diartikan sama dengan pendidikan.

Menurut Parsono dalam Rosiana Rahyu (2011: 30) dalam karyanya yang berjudul *Pembinaan Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta*, menjelaskan bahwa:

Proses pendidikan dapat dilakukan di sekolah ataupun diluar sekolah baik yang dilembagakan (pendidikan nonformal, seperti kursus, pelatihan, kelompok belajar, penitipan bayi, dan sebagainya), maupun yang tidak dilembagakan (pendidikan informal, seperti pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam perpustakaan, pendidikan dalam perusahaan, pendidikan dalam tempat peribadatan, dan sebagainya).

Menurut Bantarsono dalam Zuriah (2011:123) menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya difokuskan pada intelektual saja, tetapi moral juga harus diperkuat.

Berdasarkan pengertian pembinaan dan pendidikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki kesamaan yaitu usaha membina, membimbing, dan membentuk individu yang dilakukan secara sadar dan memiliki program yang terencana.

Menurut Eko dan Towil (2011:53) dalam jurnal *Citizenship* pembinaan moral dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menanamkan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan mampu memahami aturan-aturan moral yang ada sehingga orang tersebut bisa bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral.

Menurut H. Kirschenbaum dalam jurnal Ibad (2012: 340) menjelaskan bahwa pendidikan moral dikatakan berhasil bila:

Peserta didik mampu menghasilkan nilai-nilai dan tingkah laku yang ditransmisikan, baik secara verbal maupun perilaku. Pendidikan moral bertujuan menghasilkan individu yang mengerti nilai-nilai moral dan konsisten dalam melaksanakannya sesuai dengan konsep moral yang diajarkan agama, tradisi moral masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan moral itu sendiri terdiri dari sejumlah komponen yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang tradisi moral, penalaran moral, rasa kasih dan altruisme, serta tendensi moral.

Pembinaan moral menurut Al-Ghazali bertumpu pada sisi kejiwaan

anak didik. Pembinaan moral lebih mengembangkan *spirit personality*, dimana pendidikan lebih megarah pada pembentukan insan purna yang saleh, mempunyai kepribadian yang baik, kesucian jiwa dengan adanya unsur moral dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan pembinaan moral menurut pandangan Kohlber lebih menekankan pada penalaran moral tidak pada perilaku moral (Suhaidi, 2011: 147).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pembinaan moral adalah suatu pengajaran kegiatan dalam rangka membina tingkah laku manusia sesuai dengan norma yang berlaku, pembinaan moral dapat dilakukan dengan pendidikan moral baik melalui pendidikan formal atau pendidikan non formal, yang mempunyai tujuan sama yaitu membimbing untuk mengembangkan pola perilaku sesuai dengan kehendak masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan pembinaan moral melalui pendidikan non formal yaitu melalui lembaga pemasyarakatan untuk menjadikan warga binaan menjadi manusia ke arah yang lebih baik setelah melakukan tindak pidana, serta menjadi sadar akan kesalahan yang mereka perbuat dan tidak mengulanginya lagi.

Fungsi pokok pembinaan menurut Mangunhardjana (1986:14) mencakup tiga hal:

- a) Penyampaian informasi dan pengetahuan
- b) Perubahan dan pengembangan sikap
- c) Latihan dan pengembangan kecakapan serta informasi

Menurut Mangunhardjana, ketiga pembinaan tersebut mempunyai tekanan dengan mengutamakan satu hal, tergantung pada macam dan tujuan pembinaan yang dilakukan.

2) Ruang Lingkup Materi Moral

Menurut Kohlberg (1995: 25) menekankan pada pendidikan moral menggunakan sistem “kurikulum tersamar”, dimana menekankan bahwa pengajar atau guru dalam hal ini mampu mewujudkan suatu kondisi pribadi yang mencerminkan moral terhadap peserta didik.

Menurut Milan Rianto dalam Zuriah (2011: 27-31) mengungkapkan bahwa moral mencakup sikap dan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan.

Menurut Endraswara (2006: 84) yang mengartikan moral dan budi pekerti erat kaitanya dan tidak bisa dipisahkan, menjelaskan bahwa budi pekerti (moral) Jawa meliputi tiga hal, yaitu:

- a) Budi pekerti yang berhubungan dengan Ketuhanan. Budi pekerti ini mengatur hubungan orang Jawa kepada Sang Pencipta, cenderung pada konsep *habluminallah*.

- b) Budi pekerti yang berhubungan antara sesama manusia atau *habluminanas*.
- c) Budi pekerti terhadap alam dan makhluk lain. Orang Jawa memiliki pedoman hidup selalu *memayu hayuning jagad*, terkait dengan aktivitas manusia dengan manusia serta dengan alam semesta.

Selain itu Zuriah (2011: 69-70) menjelaskan beberapa contoh perilaku moral yang patut ditanamkan yaitu:

- a) Beriman. Merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan keyakinan akan adanya kekuatan sang pencipta atau Tuhan. Keyakinan ini disertai kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti perintah dan menjauhi larangannya.
- b) Berdisiplin. Merupakan kesadaran akan sikap dan perilaku yang sudah tertanam dalam diri sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- c) Bertanggung Jawab. Merupakan sikap dan perilaku yang berani menanggung segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya. Sikap ini diwujudkan dalam perilaku yang konsekuen, dan diharapkan penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hubungan dengan diri sendiri.
- d) Jujur. Yaitu sikap dan perilaku yang tidak suka bohong dan berbuat curang, berkata apa adanya, dan berani mengakui segala kesalahan, serta rela berkorban demi kebenaran.

- e) Mandiri. Merupakan sikap dan perilaku yang lebih mengandalkan kesadaran akan kehendak, kemampuan, dan tanggung jawab diri sendiri, tetapi tidak melupakan keterbatasannya sebagai makhluk sosial.
- f) Rajin. Suatu sikap dan perilaku yang secara konsisten dan terus menerus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari orang lain.
- g) Sopan Santun. Suatu sikap dan perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3) Metode Pembinaan Moral

Metode pembinaan merupakan cara atau jalan yang ditempuh untuk menyampaikan materi supaya dapat diserap dengan baik, pembinaan yang baik bergantung pada penggunaan metode yang digunakan. Menurut Mursidi (2011: 68-71) ada beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan moral menurut teori pendidikan Islam, seperti berikut:

a) Metode qudwah (keteladanan)

Metode keteladanan merupakan metode yang paling baik dalam pendidikan, sebab melalui model yang dilihat orang akan melakukan proses meniru dan memeragakannya. Secara perlahan orang akan bergerak ke arah meniru perilaku seseorang yang dijadikan panutan baginya. Menurut Ibdah (2012: 340) menjelaskan bahwa seseorang belajar norma-norma moral melalui peniruan dan observasi terhadap perilaku figur-figur otoritas.

b) Metode pembiasaan

Dalam pengajaran moral tidak hanya ditekankan pada pengetahuan saja, tetapi harus ada pembiasaan dari setiap perilaku moral. Mengajari moral tanpa pembiasaan seperti halnya menabur garam ke tengah laut, yang berarti hanya sia-sia karena moral bukan sekedar pengetahuan tetapi pemaknaan dalam kehidupan. Dengan pembiasaan hal yang semula dianggap berat akan menjadi ringan, yang susah menjadi mudah.

c) Metode nasehat

Setiap diri manusia potensial untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengarnya, sekalipun butuh pengulangan agar terserap ke dalam jiwa. Dalam proses membangun pembiasaan moral perlu dibarengi pemberian nasehat-nasehat yang menyenangkan dan menyegarkan sehingga perilaku bermoral benar-benar didasarkan pada pemahaman, penerimaan, dan ketulusan yang tinggi.

d) Metode pengamatan dan pengawasan

Metode pengamatan dan pengawasan menghendaki bahwa orang tua maupun guru hendaknya berusaha mengamati dan mengawasi perilaku seseorang secara berkesinambungan sehingga selalu berasa dalam pemantauan. Jika melihat kebaikan daripadanya, berilah penghargaan dan dorongan untuk lebih baik.

e) Metode hukuman dan ganjaran

Metode ini pada setiap anak akan berbeda, ada yang mudah paham dengan isyarat jika melakukan perbuatan salah, tetapi ada yang berubah

dengan bentakan dan ancaman, ada pula yang berubah jika mendapat hukuman fisik.

Pembinaan moral memerlukan beberapa metode, agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk melihat metode yang efisien dalam pelaksanaan pembinaan moral warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

1) Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

a) Teori absolut

Dalam Priyatno (2013: 24) menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

b) Teori relatif

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Priyatno, 2013 25-26). Jadi

pemidanaan memiliki tujuan lebih berarti daripada sekedar pembalasan, yaitu melindungi masyarakat dan pencegahan kejahatan.

c) Teori gabungan

Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.. Menurut Muladi dalam Priyatno (2013: 28) tujuan pemidanaan menurut teori gabungan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

Dari ketiga teori yang digunakan peneliti adalah teori relatif yakni sebagai acuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pemidanaan dilakukan dengan upaya untuk memperbaiki kerusakan moral warga binaan dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan.

2) Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan merinci Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam

lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum (Poernomo, 1985: 180). Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana untuk mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum, menjunjung nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan (Priyatno, 2013:181).

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
- d) Sedangkan yang disebut Klien Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan bisa terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan

adalah merusak diri keluarga, dan lingkungan, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri supaya tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan diri sendiri.

3) Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan mengenai pengertian sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Menurut Rosiana Rahyu (2011: 50) dalam karyanya yang berjudul *Pembinaan Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta* sistem pemasyarakatan adalah:

Merupakan rangkaian kesatuan penegak hukum pidana yang tidak lepas dari konsep pemidanaan dalam upaya memasyarakatkan kembali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem terbuka yang mempunyai bagian masukan (*input*) komponen narapidana dalam proses pembinaan dan

hasil pembinaan menjadi seorang warga masyarakat yang berguna (*output*) (Poernomo 1986:143).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, sistem pemasyarakatan adalah serangkaian dari hukuman tindak pidana yang mengungkap konsep memanusiakan manusia, yang bertujuan untuk menjadikan warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik serta menyadari akan kesalahan dan tidak mengulang kesalahan itu kembali. Bahwasanya warga binaan merupakan manusia yang perlu dibimbing menuju jalan yang benar dalam upaya memperbaiki diri dan menjadi masyarakat yang berguna serta taat hukum.

4) Pembinaan Berdasarkan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Poernomo (1986: 187) menjelaskan pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, hal ini digunakan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat, dan berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Arah pembinaan dalam sistem pemasyarakatan menurut Poernomo (1986: 187) tertuju kepada: membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulang kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan

antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif membangun bangsa dan negaranya.
- c) Mampu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat (Harsono, 1995:47).

Menurut Surat Edaran K.P.10.13/3/1. Tanggal 8 february 1965 tentang pemasyarakatan di Indonesia dalam Priyatno (2013: 99-101) “tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan meliputi tahap pertama, tahap kedua, tahap lanjutan, dan tahap akhir”. Penjabarannya sebagai berikut:

- a) Tahap orientasi/pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikandan sebagainya.

- b) Tahap asimilasi dalam arti sempit

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah mencapai kemajuan antara lain menunjukkan

keinsyafan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan maka, kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi seperti kerjabakti dengan masyarakat luas.

c) Tahap asimilasi dalam arti luas

Bilamana proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana, dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai kemajuan yang baik secara fisik maupun mental dan dari segi keterampilan telah baik. Maka dapat diperluas dengan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar tetapi masih dengan pengawasan dari lembaga pemasyarakatan, misalnya seperti bekerja pada badan swasta, cuti pulang beribadah, berolah raga dengan masyarakat.

d) Tahap akhir

Jika proses pembinaan telah dijalani $\frac{2}{3}$ masa pidana dan dinyatakan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan dalam proses pembinaan antara lain bahwa, narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Di sini narapidana akan dipupuk tata harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya.

Dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan diperlukan beberapa tahapan, tahapan ini digunakan untuk menyampaikan materi pembinaan agar dapat efektif dan efisien diterima oleh warga binaan

sehingga menghasilkan perubahan baik dalam berfikir maupun bertingkah laku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat pasal 3, menjelaskan bahwa program pembinaan meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kesadaran berbangsa dan bernegera
- c) Intelektual
- d) Sikap dan perilaku
- e) Kesehatan jasmani dan rohani
- f) Kesadaran hukum
- g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h) Keterampilan kerja
- i) Latihan kerja dan produksi.

Beberapa hal mengenai metode pembinaan di lembaga pemasyarakatan menurut Harsono (1995: 342-385), sebagai berikut:

- a) Metode pembinaan berdasarkan situasi sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana.

Dibagi mejadi dua metode yaitu: *Pertama*, pendekatan dari atas kebawah (*top down approach*). Dalam metode ini materi pembinaa berasal dari pembina. Warga binaan tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya. Pembinaan ini dipilhkan materi-materi umum yang berguna bagi diri sendiri, pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk kehidupan di masa mendatang setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini bagi pembina harus menciptakan suasana yang baik dengan narapidana, sehingga tidak

seorangpun narapidana yang melepaskan diri dari pembinaan ini. *Kedua*, pendekatan dari bawah ke atas (*botton up approach*) cara pembinaan dengan memperhatikan kebutuhan belajar dari narapidana itu sendiri. Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama, semua itu tergantung diri narapidana dan fasilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan.

b) Pembinaan perorangan (*individual treatment*)

Pembinaan kepada narapidana yang dilakukan secara perorangan oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan sangat bermanfaat jika narapidana mempunyai kemauan untuk merubah dirinya sendiri. Pembinaan perorangan juga akan mendekatkan narapidana dengan petugas, sehingga tidak timbul rasa takut yang berlebihan dari narapidana terhadap petugas.

c) Pembinaan secara kelompok (*classical treatment*)

Dalam pembinaan kelompok, pembina harus mampu mengajak narapidana memahami nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat untuk dijadikan bahan pembinaan secara kelompok. Hal ini dikarenakan, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana akan berbaur lagi dengan masyarakat.

Dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa metode menurut pemasyarakatan. Metode pembinaan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana metode yang efektif bagi pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tegal, selain

menggunakan metode pembinaan moral digunakan pula metode pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

5) Faktor pendorong dan penghambat pembinaan moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pembinaan tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilalui untuk membina warga binaan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai faktor pendorong dalam membina narapidana. Menurut Harsono (1995: 36-37) dijelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, meliputi:

a) Narapidana

Narapidana sebagai subjek sekaligus obyek yang akan menerima pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terbaik yang berguna bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulang perbuatannya kembali adalah berasal dari diri narapidana itu sendiri. Perubahan itu terjadi dari kesadaran dalam diri narapidana, hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pembinaan.

b) Petugas atau pembina

Petugas pemasyarakatan mempunyai tugas pokok membina narapidana. Petugas merupakan komponen utama dalam menunjang keberhasilan pembinaan.

c) Sarana fisik lembaga pemasyarakatan

Dengan adanya sarana dan prasarana akan memperlancar keberhasilan pembinaan. Sarana dan prasarana ini akan memudahkan petugas untuk menyampaikan materi pembinaan sehingga lebih efektif.

d) Keluarga dan masyarakat

Dalam sistem pemasyarakatan, muncul pentingnya hubungan keluarga dengan narapidana untuk memotivasi narapidana agar tidak stres selama di lembaga pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka keluarga ikut serta membina narapidana dengan membangun kesadaran diri. Sedangkan masyarakat mempunyai fungsi memberikan motivasi bagi keluarga dan berusaha menerima kehadiran narapidana setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat menurut Deliani dalam Yunardhani (2013: 146) menurutnya permasalahan mendasar yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

“Terletak pada beberapa sarana yang mendukung pembinaan narapidana, yaitu terbatasnya sarana personalia yang profesional yang mampu melakukan pembinaan secara efektif. Sarana administrasi dan keuangan, dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu lembaga pemasyarakatan. Sarana fisik yang diperlukan untuk penampungan narapidana yang memenuhi syarat kesehatan begitu pula sarana bengkel kerja, yang berguna untuk melatih para narapidana agar terampil dalam pekerjaan tertentu. Ketiadaan beberapa sarana pendukung dan kegagalan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan akan mengakibatkan bekas narapidana setelah berada di masyarakat akan melakukan kembali kejahatan, di samping adanya penolakan dari masyarakat. Cap atau stigma yang dibuat oleh masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan maupun bekas narapidana merupakan pertanda kegagalan lembaga pemasyarakatan pada khususnya dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.”

Menurut Rahyu (2011: 59) dalam karyanya yang berjudul *Pembinaan*

Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah

Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sebagai berikut:

- a) Sikap acuh keluarga narapidana. Sikap acuh keluarga narapidana akan menghambat pelaksanaan pembinaan, karena narapidana juga masih membutuhkan perhatian dari keluarga untuk bisa bangkit menjadi manusia yang lebih baik lagi.
- b) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan karena masih didapatkan kenyataan bahwa sebagian anggota masyarakat menunjukkan respon yang kurang baik dalam menerima kembali bekas narapidana.
- c) Kualitas dan kuantitas petugas yang kurang memadai. Oleh sebab itu, kekurangan dalam kualitas atau jumlah petugas, hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman dalam proses pembinaan.
- d) Sarana atau fasilitas pembinaan. Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan. Hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan untuk memelihara dan merawat semua sarana atau fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

- e) Anggaran yang kurang dapat menghambat jalannya pembinaan sebab anggaran dipergunakan untuk membiayai keperluan peralatan. Namun hendaknya diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam tulisan ini sudah melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, jurnal. Penyusun menemukan beberapa karya yang mempunyai kolerasi tema dengan topik skripsi ini. beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

- a. Skripsi yang berjudul Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran yang ditulis oleh Novia Itariyani.

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan moral, faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran. Pembinaan moral pada remaja putus sekolah di Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran termasuk dalam kategori pembinaan pengembangan kepribadian sesuai dengan teori Mangunhardjana (1986:21). Bimbingan sosial merupakan salah satu jenis pelayanan dan rehabilitas yang diberikan kepada remaha putus sekolah. Untuk pelaksanaan pembinaan moral digunakanya metode pembiasaan yang dikemukakan oleh Mursidi (2011:69) pembiasaan dalam menanamkan moral merupakan tahapan penting, mengajari moral tanpa pembiasaan hanyalah menabur benih ke

tengah lautan. Dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan moral dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di luar pengajaran yang terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai moral/budi pekerti dari semua mata bimbingan yang ada di Balai Rehabilitas Sosial “Wira Adhi Karya” Ungaran.

Persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai pembinaan moral yang diajarkan, pada penelitian ini diberikan pada remaja putus sekolah. Tetapi penelitian yang akan ditulis oleh peneliti terfokus pada pembinaan moral yang diterapkan untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tegal.

- b. Skripsi yang berjudul Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan yang ditulis oleh Kristyanto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam hal ini menekankan hubungan antar narapidana dengan petugas, serta narapidana dengan narapidana. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan perilaku Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekalongan sudah berhasil, karena berdasarkan data yang ada, menunjukkan data narapidana per 1 April 2011 berjumlah 279 WBP dan petugas hanya 89 orang, bahwa pembinaan perilaku kepribadian dan kemandirian sudah tercapai berdasarkan jumlah residivis yang berjumlah 9 WBP atau 3,23%.

Ada beberapa persamaan dari penelitian ini adalah mengenai pembahasan pembinaan moral narapidana, tetapi dalam penelitian ini tidak ditekankan mengenai cara/metode pembinaan moral yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan.

- c. Skripsi yang berjudul Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang ditulis oleh Lucky Resta Aditama.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pola pembinaan narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora, sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora menggunakan dua pendekatan yang dijelaskan oleh Harsono (1995) yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Dan pendekatan dari bawah (*top down approach*) yang digunakan untuk pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Dalam pembinaan narapidana terdapat juga beberapa faktor penghambat diantaranya latar belakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan personal antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan.

Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja tempat Lembaga Pemasyaratannya yang berbeda. Selain itu, dalam penelitian ini hanya terfokus pada pembinaan narapidana sesuai dengan sistem

pemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti menekankan pada pembinaan moral warga binaan.


B. Kerangka Berpikir

Moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tersebut didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila tidak melaksanakan norma-norma tersebut banyak terjadi tindakan menyimpang, seperti tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terbaikannya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan maka diperlukan hukum yang mengatur.

Setiap warga binaan mempunyai alasan tersendiri mengapa ia melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, budaya. Setelah melakukan tindak pidana mereka menyandang predikat sebagai narapidana, yaitu orang yang melanggar norma hukum, sehingga mereka dikatakan kurang bermoral karena melanggar apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan dinilai buruk oleh masyarakat. Hal ini yang menyebabkan mereka berada di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman sekaligus pembinaan agar menyadari kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal sebagai lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan. Tujuan pembinaan tersebut,

diarahkan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulang kembali perbuatan tindak pidana. Namun, pada kenyataan di lapangan masih banyak warga binaan yang bermalas-malasan untuk mengikuti jadwal pembinaan, hal itu menyebabkan terhambatnya proses pembinaan, serta sulit untuk merubah sikap para warga binaan agar mempunyai moral yang baik setelah keluar. Ditambah lagi dengan kapasitas yang sudah melampaui batas, itu akan lebih mempersulit dalam melakukan pembinaan. Selain itu petugas yang kurang memadai dapat berimbas dari kurangnya pembinaan dilapas, padahal tujuan awal dimasukkannya warga binaan kedalam lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki moral agar bertingkah laku tidak menyimpang dari ketentuan di masyarakat, sehingga terhindar dari tindak kriminal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembinaan moral yang diajarkan di Lapas Kelas IIB Tegal meliputi pembinaan moral agama, pembinaan moral sosial, moral lingkungan, dan moral individu. Pembinaan moral agama merupakan pembinaan yang ditekankan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal dikarenakan agama merupakan patokan utama dalam menjalani kehidupan. Pembinaan yang diberikan secara keseluruhan sudah semaksimal mungkin hal tersebut dapat terlihat dari perilaku warga binaan yang sudah mulai sadar akan ibadah dan menaati peraturan yang ada di Lapas Kelas IIB Tegal.
2. Selama pembinaan di Lapas Kelas IIB Tegal berlangsung, terdapat faktor pendukung dalam pembinaan, antara lain dengan kesadaran warga binaan mengikuti pembinaan dan menerapkannya dalam kehidupan, perhatian keluarga untuk selalu mendukung warga binaan, kualitas petugas, sarana dan prasarana yang menunjang. Selain itu terdapat pula faktor penghambat dalam pembinaan di Lapas Kelas IIB Tegal, antara lain petugas yang kurang memadai dan over kapasitas warga binaan, kurangnya perhatian dari masyarakat atau instansi negara, dan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya sistem evaluasi pembinaan dapat dilakukan setiap satu bulan sekali, sehingga dapat diketahui perkembangan warga binaan selama menjalani pembinaan di lapas. Dengan sistem evaluasi tersebut dapat diketahui progres dari pembinaan agama yang dilakukan setiap hari, dengan adanya evaluasi diharapkan warga binaan menjadi lebih terkontrol dalam menjalankan ibadah.
2. Perlu dibangun blok baru di Lapas Kelas IIB Tegal dalam mengatasi masalah daya tampung yang melebihi kapasitas jumlah warga binaan. Serta perlunya penambahan jumlah petugas supaya pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.
3. Perlu adanya klasifikasi pembinaan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan, sehingga pembinaan yang diberikan dapat lebih fokus dan disesuaikan dengan jenis kejahatannya.
4. Perlu dibuatnya kurikulum atau panduan dalam pelaksanaan pembinaan sehingga pembinaan menjadi lebih teratur.
5. Sebaiknya instruktur memiliki keahlian tertentu sehingga materi yang disampaikan kepada warga binaan menjadi lebih fokus dan dapat dipahami oleh warga binaan.

Daftar Pustaka

- Aditama, Lucky, Resta. 2015. 'Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Budiningsih, Asri. 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Budi Pekerti Jawa*. Jogjakarta: Buana Pustaka.
- Hakim, Al Suparlan. 2012. "Pola Pengambilan Keputusan Moral Kelompok Mahasiswa LPTK Dalam Lingkup Moralitas sosiokultural Pada Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 25 No. 1, halaman 43-53.
- Haricahyono, Cheppy. 1988. *Pendidikan Moral Dalam Beberapa Pendekatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harsono Hs, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Ibad, Fatimah. 2012. "Pendidikan Moral Anak Melalui Pengajaran Bidang Studi PPKn dan Pendidikan Agama". *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol. XII No. 2, halaman 338-347.
- Itariyani, Novia. 2013. 'Pembinaan Moral Pada Remaja Putus Sekolah Di Balai Rehabilitasi Sosial "Wira Adhi Karya" Ungaran'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahapan-Tahapan Perkembangan Moral*. Jakarta: Kanisius.
- Kristiyanto. 2011. 'Pembinaan Perilaku Narapidana di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekalongan'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial
- Mangunhardjana, A. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Masrukhi. 2014. *Nilai & Moral Sebuah Diskursus*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.

- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchson dan Samsuri. 2013. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mursidi. 2011. *Moral Sumber Pendidikan*. Bogor: Ghali Indonesia.
- Novianto, Erwin; Maman Rachman, dan Sri Redjeki. 2012. "Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati". *Unnes Civic Education Journal*. Vol. 1 No. 1, halaman 55-56.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Republik Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES Press.
- Rachman, Maman. 2013. *5 Pendekatan Penelitian*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Rahayu, Rosiana. 2011. 'Pembinaan Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surakarta'. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaidi. 2011. 'Konsep Pembinaan Moral'. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Susilawati, MD, dkk. 2010. *Urgensi Pendidikan Moral, Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*. Yogyakarta: Percetakan PD Selamat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Wardani, Novita, Eko. Dan M. Towil Umuri. 2011. "Bentuk-Bentuk Pembinaan Moral Siswa SMA PGRI 1 Temanggung Tahun Ajaran 2008/2009". *Jurnal Citizenship*. Vol. 1 No.1, halaman 47-61.
- Wardhani, Nur, Sukma, Primandha. 2015. 'Pembinaan Moral Remaha Dissosial di Balai Rehabilitas Sosial Mandiri Semarang II Kota Semarang'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Yunardhani, Rakei. 2013. "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Sosiologi*. Vol. 15, No. 2, halaman 143-149.
- Zuriah, Nurul. 2011. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

